

PENERIMA-PEMERIKSA- BARANG

2013

KPTS No. 2/Kpts/Pilwalkot/Ses-KPU/025.433490/II/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA PAREPARE TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENERIMA DAN PEMERIKSA BARANG DALM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAREPARE TAHUN 2013

- ABSTRAK
- Untuk terbitnya kelancaran tugas administrasi Pengelolaan Barang dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2013, maka di pandang perlu menetapkan dan mengangkat Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2019; Perpres No. 70 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2010; PKPU No. 01/Pilwalkot/Kpts/ KPU-Parepare/025-433490/I/2013.
 - Dalam keputusan Komisi ini di atur tentang: Mengangkat Marwin Mannan Sebagai Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare.
- CATATAN
- Keputusan Komisi sejak di tetapkan pada tanggal 1 Februari 2013